

## Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan: Jalan Provinsi Margasari Tapin-Kalumpang Hulu Sungai Selatan Mulai Diperbaiki



*Sumber gambar*

<https://kalsel.antaranews.com/berita/406785/pemkab-hss-jalan-provinsi-margasari-tapin-kalumpang-hss-mulai-diperbaiki>

Kandangan (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan (PUTR Kab HSS) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyatakan Balai Jalan Nasional mulai memperbaiki ruas jalan provinsi jalur alternatif Margasari Tapin-Kalumpang HSS.

Kepala Dinas PUTR Kabupaten HSS Teddy Soetedjo menyebutkan perbaikan jalan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi dengan Balai Jalan Nasional.

"Saat ini ruas Jalan Margasari Tapin-Kalumpang HSS yang mengalami kerusakan cukup parah sedang dilakukan perbaikan," kata Teddy di Kandangan, Kamis.

Dijelaskan Teddy, perbaikan tersebut diawali dengan pemasangan paving blok untuk penanganan sementara agar jalan bisa digunakan dengan nyaman sesegera mungkin.

Selanjutnya, Teddy mengungkapkan Balai Jalan Nasional akan memperbaiki penanganan ruas jalan tersebut secara permanen dan peninggian badan jalan dalam waktu dekat.

"Penanganan sementara dilakukan melalui program padat karya pemeliharaan rutin atau swakelola PPK 2.2 Provinsi Kalsel dengan jenis pekerjaan penutupan lobang dengan paving blok," terangnya.

Berdasarkan pantauan ANTARA pada Minggu (18/2), Jalan alternatif Banjarmasin-Hulu Sungai atau "Banua Anam" Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Jalan Margasari Kabupaten Tapin-

Kelumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) mengalami kerusakan pada beberapa titik.

Jalan alternatif Banjarmasin-Banua Anam pada ruas Jalan Margasari-Kelumpuhan yang berlubang tersebut yang ditambal batako untuk penutup karena aspal jalan sudah terkelupas.

Namun, keadaan jalan yang ditutup batako tersebut agar tetap bisa dilintasi kendaraan di jalan alternatif yang berstatus jalan provinsi tersebut.

Akibat badan jalan rusak dan berlubang yang ditutup batako maka kondisi lalu lintas di jalan alternatif tersebut tidak lancar.

Selain itu, kendaraan yang melewati jalan tersebut tidak dapat memacu kecepatan tinggi, meski lalu lintas kendaraan cukup padat.

**Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/406785/pemkab-hss-jalan-provinsi-margasari-tapin-kalumpang-hss-mulai-diperbaiki>, 29 Februari 2024.
2. <https://kalimantanpost.com/2024/03/jalan-kalumpang-margasari-mulai-diperbaiki/>, 4 Maret 2024.

**Catatan:**

**Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usuran Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisisiap dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)